

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Kasus Praktik Gadai Rumah Yang Digadaikan Kembali

Pada bagian ini penulis memaparkan informasi dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada latar belakang tentang praktik gadai rumah yang digadaikan kembali (Studi Kasus Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Penulis melakukan wawancara dengan *Rahin*, *Murtahin* dan pihak ketiga untuk mendapatkan data dari temuan penelitian. Berikut adalah data-data yang diperoleh penulis, sebagai berikut:

1. Kasus Pertama

Pada kasus pertama terdapat 3 informan yaitu 1 *rahin* , 1 *murtahin* dan 1 pihak ketiga. Pada informan pertama yaitu *rahin* bernama ibu Yayuh, informan kedua yaitu *murtahin* bernama ibu Aurel dan pihak ketiga bernama Bapak Roni. Dalam kasus pertama ini pihak *rahin* meminjam uang kepada *murtahin* dengan barang jaminan sebuah rumah. Kemudian *rahin* meminjam uang lagi kepada orang lain yaitu pihak ketiga dengan barang jaminan sertifikat rumah. Adapun sertifikat rumah tersebut diserahkan kepada pihak ketiga ketika melakukan kesepakatan bersama. Barang jaminan yang digadaikan oleh *rahin* adalah barang jaminan yang sama dan telah digadaikan kembali kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari *murtahin* maupun pihak ketiga. Perjanjian ini dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis.

2. Kasus Kedua

Pada kasus kedua ini terdapat 3 informan yaitu 1 *rahin*, 1 *murtahin*, dan 1 pihak ketiga. Pada informan pertama yaitu *rahin* bernama bapak Udin, informan kedua yaitu *murtahin* bernama ibu Marni dan pihak ketiga bernama bapak Ahmad. Pada kasus kedua ini adanya pihak *rahin* meminjam uang kepada *murtahin* dengan barang jaminan sertifikat rumah miliknya. Sertifikat rumah tersebut diserahkan kepada *murtahin* saat melakukan perjanjian. Kemudian *rahin* meminjam uang kembali kepada orang lain yaitu pihak ketiga dengan barang jaminan sebuah rumah miliknya, yang mana sertifikat rumah tersebut sudah digadaikan kepada *murtahin*. adapun *murtahin* dan pihak ketiga tidak mengetahui bahwa barang jaminan tersebut adalah barang jaminan yang sama. Perjanjian ini dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis.

B. Data Hasil Wawancara

1. Praktik Gadai Rumah yang Digadaikan Kembali (Studi kasus Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

a) Kasus Pertama

Berdasarkan temuan penelitian penulis yang dilakukan dilapangan dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada para pihak gadai rumah yang digadaikan kembali. Maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Informan Pertama yaitu *Rahin* (Pihak Pertama)

Nama : Yayuh

Umur : 32 Tahun

Alamat : Jl.Sarigading Desa Banua Batung Rt.04
Rw.03 Kec.Pandawan

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hasil dari wawancara langsung dengan informan 1 yaitu Ibu Yayuh selaku *Rahin* menyatakan bahwa:

“Saya baru pertama kali melakukan pinjaman berupa uang dengan menggunakan barang jaminan. Pada saat itu saya sangat memerlukan uang karena pendapatan dari hasil salon lagi menurun dan bekerja mendekorasi acara-acara pernikahan kurang mencukupi kebutuhan sehingga tidak dapat menutup kekurangan dari yang saya perlukan. Lalu saya meminjam uang kepada atasan saya bernama ibu Aurel. Saya menjelaskan alasan saya ingin meminjam uang lalu ibu Aurel bersedia meminjamkan uangnya yaitu Rp. 5.000.000. 1 bulan kemudian saya ingin meminjam uang kembali kepada ibu Aurel yaitu Rp. 10.000.000 tanpa jaminan barang. Sekitar 3 bulan kemudian saya meminjam uang lagi ke ibu Aurel karena kebutuhan yang sangat mendesak yaitu Rp. 20.000.000 namun ibu Aurel meminta jaminan kepada saya. Lalu sebagai jaminannya saya jaminkan rumah yang dijadikan salon. Ibu Aurel setuju dan tidak memberikan jangka waktu pelunasannya karena memberikan kepercayaan penuh kepada saya. Setelah beberapa bulan saya meminjam uang kepada teman saya yaitu bapak Roni sebesar Rp. 10.000.000 dengan menyerahkan jaminan sertifikat rumah dan Bapak Roni memberikan jangka waktu 2 bulan yang dimulai dari tanggal 15 April 2020 – 15 Juni 2020”.¹

Dari hasil wawancara informan 1 yaitu ibu yayuh menyatakan bahwa beliau baru pertama kali dan terpaksa melakukan gadai ini. Pada saat itu beliau sangat membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak yang tidak dapat di tunda lagi. Beliau seorang ibu rumah tangga yang mempunyai

¹ Wawancara kepada Ibu Yayuh selaku Rahin pada 23 Februari 2024 pukul 16.00 Wita

salon sendiri dan juga bekerja mendekorasi acara-acara pernikahan, namun hasil dari salon dan bekerja itu tidak dapat mencukupi kebutuhannya karena hasil dari salon sedang menurun.

Pada saat beliau sangat membutuhkan uang beliau meminjam kepada atasan beliau yaitu ibu Aurel sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Kemudian ibu Aurel bersedia meminjamkan uangnya tanpa jaminan apapun. 1 bulan kemudian beliau ingin meminjam kembali kepada ibu Aurel sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) lagi karena kebutuhan sehari-harinya belum bisa tercukupi misalnya kebutuhan Sekolah anak, rumah tangga dan yang lainnya. Pada saat 3 bulan kemudian beliau ingin meminjam lagi kepada ibu Aurel sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Pulu Juta Rupiah). Ibu Aurel meminta kepada beliau jaminan atas utangnya karena utang sebelumnya belum beliau lunasi, karena beliau sangat membutuhkan uang maka digadaikanlah rumah yang dijadikan beliau salon tersebut kepada ibu Aurel, ibu Aurel pun setuju dengan hal itu dan dihadiri saksi yaitu suaminya, namun ibu Aurel tidak memberikan jangka waktu pembayaran utang tersebut.

Perjanjian gadai ini juga hanya lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Setelah beberapa bulan kemudian beliau meminjam uang kepada temannya yaitu bapak Roni sebesar Rp. 10.000.000. Bapak Roni bersedia meminjamkan uangnya namun harus ada jaminannya, ibu Yayuh pun terpaksa menggadaikan sertifikat rumahnya kepada bapak Roni yang

sebelumnya rumah tersebut sudah di gadaikan kepada ibu Aurel tanpa sertifikat rumah. Perjanjian ini juga tidak tertulis atau hanya lisan.

2) Informan Kedua yaitu *Murtahin* (Pihak Kedua)

Nama : Aurel
 Umur : 45 Tahun
 Alamat : Jl.Sarigading Desa Banua Batung Rt.03
 Rw. 02 Kec.Pandawan
 Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Pekerjaan : Wiraswasta

Hasil dari wawancara langsung dengan informan 2 yaitu

Ibu Aurel selaku *Murtahin* menyatakan bahwa:

“Saya baru pertama kali melakukan gadai ini diluar pegadaian. Pada saat itu ibu Yayuh meminjam uang dengan jumlah Rp. 35.000.000 dengan tiga kali peminjaman uang. Awalnya saat ibu Yayuh berutang kepada saya, saya tidak meminta jaminan apapun namun karena ibu yayuh terus berutang kepada saya. Padahal utang sebelumnya belum juga dilunasi jadi saya meminta jaminan dan ibu Yayuh setuju, lalu ia menjaminkan rumahnya. Proses perjanjian peminjaman uang ini dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis dengan didampingi suami saya sebagai saksi atas pinjaman uang”.²

Dari hasil wawancara informan 2 yaitu ibu Aurel menyatakan bahwa beliau juga pertama kali melakukan gadai ini diluar pegadaian, beliau adalah seorang MUA (*Make Up Artist*). Hubungan beliau dengan ibu Yayuh yaitu atasan dan bawahan tetapi beliau sangat dekat dengan ibu Yayuh karena ibu Yayuh sudah lama bekerja dengannya. Beliau sudah meanggap ibu Yayuh

² Wawancara Kepada Ibu Ida Selaku *Murtahin* pada 26 Februari 2024 pukul 11.00 Wita

sebagai keluarga nya sendiri. Kemudian ibu Yayuh datang kepada beliau dengan niat meminjam uang kepadanya sebesar Rp. 35.000.000,00 dengan tiga kali meminjam uang.

Awalnya karena merasa iba beliau tidak meminta jaminan atas utang ibu yayuh. Namun ibu Yayuh terus meminjam uang kepada nya untuk ketiga kalinya padahal utang yang sebelumnya belum ibu Yayuh lunasi. Maka untuk jaga-jaga beliau meminta jaminan kepada ibu Yayuh. Maka dengan hasil kesepakatan dan dihadiri saksi yaitu suami ibu Aurel maka ibu Yayuh menggadaikan rumah yang dijadikan salon tersebut. Ibu Aurel tidak mengetahui bahwa rumah yang dijadikan jaminan atas utang ibu Yayuh itu di gadaikan kembali kepada orang lain. Beliau juga tidak memberikan jangka waktu pembayaran karena beliau sepenuhnya percaya kepada ibu Yayuh. Beliau bersedia utang tersebut di lunasi ketika ibu Yayuh sudah memiliki uang.

3) Informan ketiga yaitu Pihak Ketiga

Nama : Roni

Umur : 48 Tahun

Alamat : Jl. Sarigading Desa Banua Batung Rt.02

Rw.02 Kec. Pandawan

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta

Hasil dari wawancara langsung dengan informan 3 yaitu

Bapak Roni selaku pihak ketiga menyatakan bahwa:

“Saya baru pertama kali melakukan gadai ini, biasanya saya melakukan gadai dipegadaian atau dibank. Pada saat itu ibu Yayuh mendatangi rumah saya dengan niat meminjam uang kepada saya sebesar Rp. 10.000.000. Saya bersedia meminjam uang dengan syarat ada jaminan, kemudian dengan kesepakatan bersama ibu yayuh menjaminkan sertifikat rumahnya kepada saya. Saya pun setuju dan memberikan waktu selama 2 bulan dimulai pada tanggal 15 April 2020 – 15 Juni 2020”.³

Dari hasil wawancara informan 3 yaitu Bapak Roni menyatakan bahwa beliau baru pertama kali melakukan gadai ini, biasanya beliau melakukan ini di pegadaian. Beliau seorang pedagang beras, Hubungan beliau dengan ibu Yayuh yaitu teman akrab. Pada saat itu ibu Yayuh ingin meminjam uang kepada beliau sebesar Rp. 10.000.000. Bapak Roni bersedia meminjamkan uang nya dengan syarat harus ada yang dijaminakan. Maka dengan hasil kesepakatan ibu Yayuh menggadaikan sertifikat rumahnya dengan jangka waktu 2 bulan dimulai dengan tanggal 15 Januari 2020 yang berakhir pada tanggal 15 Maret 2020.

Adapun proses praktik gadai rumah yang digadaikan kembali pada kasus pertama di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sebagai berikut:

³ Wawancara kepada Bapak Roni Selaku Pihak Ketiga pada 28 Februari 2024 pukul 10.00 Wita



Gambar 4.1 proses praktik gadai pada kasus pertama.

1) Kasus Kedua

Berdasarkan temuan penelitian penulis yang dilakukan dilapangan dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada para pihak gadai rumah yang digadaikan kembali. Maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Informan Pertama yaitu *Rahin*

Nama : Udin
 Umur : 27 Tahun
 Alamat : Jl.Sarigading Desa Banua Batung Rt.03
 Rw.02 Kec.Pandawan
 Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Pekerjaan : Wiraswasta

Hasil dari wawancara langsung dengan informan 1 yaitu

Bapak Udin selaku *Rahin* menyatakan bahwa:

“Saya sudah pernah melakukan gadai ini. Pada tahun 2022 saya melakukan gadai kembali tetapi dengan barang jaminan yang berbeda yaitu sebuah rumah dan sertifikatnya. Pada saat itu saya

sangat membutuhkan uang untuk hal yang saya sukai yaitu permainan dadu. Saya meminjam uang kepada teman saya yaitu Ibu Marni dengan jumlah Rp. 40.000.000. Kemudian teman saya bersedia meminjamkan uangnya dengan syarat ada barang jaminan. Tanpa pikir panjang saya menggadaikan sertifikat rumah kosong milik saya kepada Ibu Marni. Ibu Marni memberikan jangka waktu selama 6 bulan dimulai dari tanggal 22 Maret 2022 – 22 September 2022. Kemudian 2 bulan kemudian saya membutuhkan uang lagi dan meminjam uang kepada teman saya yang lain yaitu bapak Ahmad dengan jumlah Rp. 35.000.000. bapak Ahmad juga meminta jaminan atas utang saya. Kemudian sebagai jaminannya saya gadaikan sebuah rumah kosong milik saya. Bapak Ahmad memberikan jangka waktu 6 bulan untuk melunasinya tetapi saya meminta waktu lebih panjang lagi, dengan kesepakatan bersama akhirnya bapak Ahmad memberikan jangka waktu selama 8 bulan dimulai pada tanggal 18 Juni 2022 – 18 Februari 2023”.⁴

Dari hasil wawancara informan 1 yaitu Bapak Udin menyatakan bahwa beliau sudah pernah melakukan gadai, pada tahun 2019 beliau pernah menggadaikan sawah miliknya, kemudian pada tahun 2022 beliau melakukan gadai kembali kepada temannya yaitu Ibu Marni dengan jumlah Rp.40.000.000 dengan barang jaminan yaitu sertifikat rumah kosong miliknya.

Alasan beliau meminjam uang kepada Ibu Marni yaitu untuk kesenangan atau memuaskan hati dengan bermain dadu yang menggunakan uang, permainan ini sudah lama beliau mainkan sejak tahun 2018 sampai sekarang, tempat tersebut sudah memiliki izin dari kepolisian. Pinjaman uang ini dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis dengan dihadiri saksi yaitu suami Ibu Marni dengan jangka waktu selama 6 bulan dimulai pada tanggal 22 Maret 2022 – 22 September 2022.

⁴ Wawancara kepada Bapak Udin Selaku *Rahin* pada 10 Maret 2024 pukul 20.00 Wita

Kemudian 2 bulan kemudian beliau meminjam uang lagi kepada temannya yaitu bapak Ahmad dengan jumlah Rp. 35.000.000 dengan barang jaminan yang sama yaitu sebuah rumah kosong miliknya yang sebelumnya sudah digadaikan kepada Ibu Marni. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis namun dihadiri saksi, pihak ketiga memberikan jangka waktu selama 8 bulan dimulai pada tanggal 18 Juni 2022 – 18 Februari 2023.

b) Informan Kedua yaitu *Murtahin*

Nama : Marni
Umur : 47 Tahun
Alamat : Jl.Sarigading Desa Banua Batung
Rt.03 Rw.02 Kec.Pandawan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hasil dari wawancara langsung dengan informan 2 yaitu

Ibu Marni selaku *Murtahin* menyatakan bahwa:

“Saya baru pertama kali melakukan gadai ini. Pada saat itu Bapak Udin mendatangi rumah saya dengan maksud meminjam uang kepada saya dengan jumlah Rp. 40.000.000. Saya bersedia meminjamkan uang saya karena dengan niat membantu Bapak udin, namun saya meminta jaminan barang atas utangnya. Tanpa pikir panjang bapak Udin menyerahkan jaminan sertifikat rumah kosong miliknya. Kemudian saya memberikan jangka waktu 6 bulan untuk melunasinya dimulai pada tanggal 22 Maret 2022 – 22 September 2022, perjanjian ini dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis dengan dihadiri saksi suami saya”.⁵

⁵ Wawancara kepada Ibu Marni Selaku *Murtahin* pada 10 Maret 2024 pukul 20.30 Wita

Dari hasil wawancara informan 2 yaitu Ibu Marni menyatakan bahwa beliau baru pertama kali melakukan gadai ini. Beliau bersedia meminjamkan uangnya kepada bapak Udin dengan niat tolong menolong. Beliau meminjamkan uangnya kepada bapak Udin dengan jumlah Rp.40.000.000 dengan barang jaminan sertifikat rumah kosong. Beliau tidak mengetahui bahwa sebuah rumah yang dijadikan jaminan utang bapak Udin kepadanya digadaikan kembali kepada orang lain. Beliau tidak mengetahui alasan jelas bapak Udin meminjam uang kepadanya. Beliau hanya mengetahui bapak Udin membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak karena itulah beliau ingin menolongnya. Ibu Marni memberikan jangka waktu 6 bulan dimulai pada tanggal 22 Maret 2022 – 22 September 2022, peminjaman uang ini dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis yang di hadir suami beliau”.

c) Informan Ketiga yaitu Pihak Ketiga

Nama	: Ahmad
Umur	: 40 Tahun
Alamat	: Jl.Sarigading Desa Banua Batung Rt.04 Rw. 03 Kec.Pandawan
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Pedagang

Hasil dari wawancara langsung dengan informan 3 yaitu Bapak Ahmad selaku pihak ketiga menyatakan bahwa:

“Saya baru pertama kali melakukan gadai ini, biasanya saya melakukan gadai dipegadaian. Pada saat itu bapak Udin mendatangi saya dengan niat meminjam uang dengan jumlah Rp. 35.000.000 kepada saya. Awalnya saya menolak karena jumlah uang yang dipinjam cukup besar, namun bapak Udin memohon untuk dipinjamkan karena kebutuhan yang mendesak yang tidak dapat ditunda lagi. Karena merasa iba akhirnya saya bersedia meminjamkan uang saya dengan syarat ada barang jaminan. Bapak Udin memberikan jaminan sebuah rumah kosong miliknya. Saya memberikan jangka waktu selama 8 bulan dimulai pada tanggal 18 Juni 2022 – 18 Februari 2023 dengan perjanjian secara lisan yang dihadiri isteri dan adik saya”.⁶


Dari hasil wawancara informan 3 yaitu Bapak Ahmad menyatakan bahwa beliau baru pertama kali melakukan gadai diluar pegadaian. Pada saat itu Bapak Udin mendatangi beliau dengan niat meminjam uangnya, Awalnya beliau menolak ketika bapak Udin ingin meminjam uangnya dengan jumlah Rp.35.000.000 karena menurutnya nominal yang dipinjam cukup besar namun bapak Udin terus memohon kepadanya agar di pinjamkan uang untuk kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi.

Setelah berpikir panjang akhirnya beliau bersedia meminjamkan uangnya kepada bapak Udin dengan syarat ada jaminannya. Kemudian bapak Udin memberikan jaminan sebuah rumah kosong miliknya yang sertifikat rumah tersebut sudah digadaikan lebih dulu kepada pihak kedua yaitu Ibu Marni. Bapak Ahmad tidak mengetahui bahwa rumah yang dijadikan jaminan atas utang kepadanya sebelumnya sudah digadaikan kepada pihak kedua.

⁶ Wawancara kepada Bapak Ahmad selaku Pihak Ketiga pada 10 Maret 2024 pukul 21.00 Wita

Awalnya beliau memberikan jangka waktu 6 bulan namun bapak Udin meminta tambahan waktu akhirnya beliau memberikan jangka waktu selama 8 bulan dimulai pada 18 Juni 2022 – 18 Februari 2023 dengan perjanjian lisan yang dihadiri saksi isteri dan adik beliau.

Adapun proses praktik gadai rumah yang digadaikan kembali pada kasus kedua di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.2 proses praktik gadai pada kasus kedua

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No	Kasus	Praktik gadai rumah yang digadaikan kembali	Faktor penyebab pemberi gadai menggadaikan kembali
1	Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rahin</i> meminjam uang kepada <i>murtahin</i>. 2. <i>Murtahin</i> meminta barang jaminan. <i>Rahin</i> memberikan jaminan yaitu sebuah rumah. 3. <i>Murtahin</i> tidak memberikan jangka waktu atas utang <i>rahin</i>. 4. <i>Rahin</i> meminjam uang lagi kepada orang lain yang disebut pihak ketiga. 5. <i>Rahin</i> terpaksa menggadaikan kembali dengan menyerahkan sertifikat rumah miliknya untuk dijadikan jaminan atas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena kebutuhan yang mendesak. 2. Pemasukan pada saat itu lagi menurun. 3. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. 4. Uang dari hasil bekerja belum dapat mencukupi kebutuhan ekonomi..

		utangnya, yang sebelumnya sebuah rumah tersebut sudah digadaikan kepada <i>murtahin</i> .	
2	Kedua	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rahin</i> meminjam uang menggunakan akad gadai kepada <i>murtahin</i>. 2. <i>Rahin</i> menjaminkan sertifikat rumah kosong miliknya kepada <i>murtahin</i> 3. <i>Murtahin</i> bersedia meminjamkan uangnya dengan jangka waktu selama 6 bulan. 4. <i>Rahin</i> meminjam uang kepada orang lain yang disebut pihak ketiga. 5. <i>Rahin</i> menjaminkan sebuah rumah kosong miliknya yang sebelumnya sertifikat rumah tersebut telah dijaminkan kepada <i>murtahin</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rahin</i> sudah sejak lama kecanduan bermain dadu ini 2. Untuk kepentingan pribadinya yaitu bermain dadu yang menggunakan uang. 3. Karena selain cepat mendapatkan uang, permainan Ini juga tidak membosankan

C. Analisis Data

1. Analisis Praktik Gadai Rumah Yang Digadaikan Kembali di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

a). Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Rumah Yang Digadaikan Kembali di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Manusia pada dasarnya diciptakan dan di ajarkan untuk tolong menolong. Manusia juga saling membutuhkan satu sama lainnya, terkadang setiap orang mengalami kesulitan pada saat tertentu yang mana untuk mengatasi kesulitan itu terpaksa meminjam uang, baik dari pegadaian maupun perorangan.

Pinjaman tersebut disertakan dengan barang jaminan. Salah satu kegiatan muamalah yang menjadi solusi untuk meminjam uang secara cepat yaitu dengan melakukan akad gadai.

Gadai merupakan salah satu solusi yang bisa dipilih seseorang saat menghadapi masalah keuangan. Praktik gadai yang dilakukan salah satu masyarakat Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini adalah jaminan yang digunakan untuk melakukan pinjaman yaitu sebuah rumah. Jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang dijadikan sebagai jaminan adalah sesuai dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah : 283)⁷

Dibolehkannya *ar-rahn*, juga dapat ditunjukkan dengan amalan Rasulullah

Saw, bahwa beliau pernah melakukan sistem gadai ini, sebagaimana dikisahkan

Ummul-Mukminin ‘Aisyah *Radhiyallahu anha* :

⁷ *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, hlm. 49.

أَجَلَ إِلَى يَهُودِيٍّ مِنْ طَعَامًا اشْتَرَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنْ

حَدِيدٍ مِنْ دِرْعًا وَرَهْنَهُ

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya". [HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603].⁸

Dari ayat dan hadits tersebut jelaslah bahwa gadai hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Dalam hadits menunjukkan bahwa gadai tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama, sedangkan menurut Imam Mujahid, Dhahhak, dan Zhahiriyyah, gadai hanya boleh bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 283 tersebut.

Pinjaman uang dengan barang jaminan ini yang memiliki jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Misalnya dalam dua kasus yang terjadi di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu sungai ini yang hampir sama yaitu dengan kasus pertama adalah *rahin* meminjam uang kepada *murtahin* tanpa adanya jangka waktu yang ditentukan namun *murtahin* dianjurkan *rahin* ketika ada uang harus sudah di bayarkan, adapun jaminan tersebut adalah sebuah rumah, kemudian *rahin* meminjam uang kepada pihak ketiga dengan jaminan sertifikat rumah yang berjangka waktu yang ditentukan oleh *murtahin*. Ketika jangka waktu yang diberikan oleh pihak ketiga kepada

⁸ *Fiqh Muamalat*, hlm. 289.

rahin sudah jatuh tempo, *rahin* belum mampu melunasinya dan meminta waktu lagi sekitar satu bulan agar dapat melunasinya.

Dalam hal ini keterlambatan pembayaran hutang yang diperbolehkan oleh islam yaitu penundaan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, kondisi tidak mampu ini ada dua bentuk yang pertama adalah orang yang jatuh miskin sehingga tidak mempunyai sesuatu pun untuk membayar hutangnya, sedangkan yang kedua adalah orang kaya yang tertimpa udzur/halangan dari membayar hutangnya, misalnya hartanya hilang, lupa tempatnya atau tertinggal disuatu tempat yang jauh tanpa disengaja. Adapun hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT yaitu dalam Q.S Al Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁹

Makna dari kandungan hadits tersebut adalah penunda-nundaan orang yang miskin tidak dzalim, karena menggantungkan hukum dengan suatu sifat menunjukkan bahwa jika sifat tersebut tidak ada maka hukumnya juga tidak ada. Sedang ulama yang tidak memakai *mafhum al-mukhalafah* sebagai dasar pengambilan hukum mengatakan bahwa orang yang tidak mampu membayar tidak dinamakan menunda-nunda pembayaran.

Salah satu tolak ukur kualitas hubungan sosial yang baik adalah bagaimana cara seseorang membayar utangnya kepada orang lain. Dalam Q.S Al Muddatsir ayat 38 dijelaskan:

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, hlm. 47.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas perbuatan yang telah dikerjakannya.”¹⁰

Sedangkan kasus kedua adalah *rahin* meminjam uang kepada *murtahin* dengan menggadaikan sertifikat rumah miliknya dengan jangka waktu yang telah disepakati. Kemudian *rahin* menggadaikan kembali barang jaminan yang sebelumnya telah digadaikan kepada *murtahin* kepada orang lain untuk mendapatkan uang kembali dengan jangka waktu yang telah di tentukan. *rahin* harus membayar utangnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati tersebut. Ketika sudah jatuh tempo *rahin* tidak dapat melunasi pinjaman uang tersebut maka Apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya dalam jangka waktu itu maka *murtahin* berhak melelang atau menjual barang jaminan yang telah digadaikan *rahin*.

Adapun para pihak yang melakukan pinjaman uang ini wajib mengembalikan utangnya pada jangka waktu yang sudah disepakati sebelumnya, perlu diketahui utang adalah tanggungan wajib yang harus dibayar dan harus ditepati dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang telah diterangkan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat hadits Bukhari yang artinya “Barangsiapa meminjam harta orang lain dengan niat mengembalikannya niscaya Allah akan mengembalikannya untuknya. Dan barangsiapa meminjam harta orang lain untuk memusnahkannya niscaya Allah akan memusnahkan dirinya” (HR.Bukhari)

¹⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, hlm. 576.

Dalam praktik gadai yang dilakukan di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini merupakan salah satu solusi ketika seseorang membutuhkan uang dalam keadaan yang mendesak. Adapun peminjaman uang dengan cara gadai ini diperbolehkan dalam syariat Islam. Jika dilihat dalam pelaksanaan praktik gadai rumah yang digadaikan kembali atas berdasarkan hasil wawancara pada umumnya didasari atas tolong menolong. Transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini telah memenuhi rukun gadai yaitu:

1. *Rahin* (orang yang menggadaikan).
2. *Murtahin* (orang yang menerima gadai).
3. *Marhun* (Barang jaminan).
4. *Marhun bih* (Utang).
5. *Sighat* (Ijab qabul).¹¹

Proses transaksi di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini sesuai dengan rukun-rukun gadai. Namun dalam praktiknya ada salah satu syarat gadai yang tidak terpenuhi yaitu *rahin* menggadaikan kembali rumah yang dijamin kepada *murtahin* sebagai jaminan utangnya tanpa sepengetahuan *murtahin* mengingat syarat dari barang yang akan digadaikan adalah tidak terkait oleh hak orang lain, sedangkan dalam permasalahan gadai rumah yang digadaikan kembali ini terdapat hak dari pihak *murtahin*.

¹¹ Misno, "Gadai Dalam Syari'at Islam," hlm. 29.

Diantara jumbuh ulama selain Syafi'iyah melarang *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkan sejauh tidak memudaratkan *murtahin*. Terdapat tiga perbedaan pendapat yaitu sebagai berikut.

- a) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahin*. Mereka beralasan bahwa barang jaminan harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya, pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam barang jaminan pada dasarnya termasuk *rahn*.
- b) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *murtahin* mengizinkan *rahin* untuk memanfaatkan barang jaminan maka akad menjadi batal. Adapun *murtahin* dibolehkan memanfaatkan *marhun* sekadarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan *rahin*. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, jika *murtahin* terlalu lama memanfaatkan *marhun* ia harus membayarnya. Sebagian yang lainnya berpendapat tidak perlu membayarnya. Pendapat lainnya berpendapat diharuskan membayar, kecuali jika *rahin* mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.
- c) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan *marhun*. Jika tidak menyebabkan *marhun* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya, dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan *marhun* berkurang, seperti

sawah, kebun, *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.¹² Namun *murtahin* dilarang memanfaatkan barang gadai tersebut.

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW.

كَانَ إِذَا بِنَفَقَتِهِ يُشْرَبُ الدَّرَّ وَأَبْنُ مَرْهُونًا، كَانَ إِذَا بِنَفَقَتِهِ يُرَكَبُ الظَّهْرُ
النَّفَقَةُ وَيَشْرَبُ الَّذِي وَعَلَى مَرْهُونًا،

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (Shahih Muslim)¹³

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan suatu tindakan kebajikan untuk tolong menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Adapun tujuan dari *rahin* menggadaikan rumahya kepada *murtahin* yaitu untuk mendapatkan pinjaman uang dengan barang jaminan agar hal itu mendapatkan kepercayaan dari pihak *murtahin* bahwa utangnya akan dibayar. Namun dalam praktiknya rumah yang dijadikan jaminan utang tersebut digadaikan kembali oleh *rahin* kepada orang lain. Hal ini bertentangan dengan pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah yang mana barang gadai tidak boleh dimanfaatkan baik dari *rahin* maupun *murtahin*.

¹² *Fiqh Muamalat*, hlm. 269.

¹³ Sholihah, “Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia,” 2019, hlm. 110.

b). Analisis Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Praktik Gadai Rumah Yang Digadaikan Kembali di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kebutuhan hidup manusia tak selamanya selalu tercukupi, terkadang mereka memerlukan atau membutuhkan uang. Oleh karena itu, salah satu alternatifnya adalah dengan meminjam uang kepada orang lain. Namun, tidak selamanya orang dapat dengan mudah meminjamkan uang tersebut. oleh sebab itu, orang yang meminjamkan uang tersebut meminta sesuatu yang dapat dijadikan jaminan sebagai bentuk dari kesungguhan orang tersebut dalam mengembalikan uang tersebut.

Dari permasalahan ini muncul yang bernama gadai (jaminan hutang). Dalam hukum perdata tepatnya di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) di dalam Pasal 1150 KUHPer gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang.¹⁴

Gadai merupakan perjanjian antara kreditur atau penerima gadai dengan debitur atau pemberi gadai, dimana debitur memberikan suatu benda bergerak untuk digunakan sebagai jaminan pelunasan apabila debitur tidak dapat melunasinya utangnya. Barang jaminan yang dijadikan agunan atau objek gadai ditebus kembali oleh debitur atau pemberi gadai berdasarkan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tetapi apabila jangka waktu penebusan

¹⁴ Ulum, "Fikih Legal Opinion (Reinterpretasi Hukum Gadai Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam)," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 10, no.1 (2019): hlm. 22.

barang jaminan sudah jatuh tempo, tetapi debitur masih belum sanggup menebusnya, maka debitur dapat mengajukan perpanjangan waktu penebusan sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan.

Dalam praktiknya pihak debitur meminjam uang kepada kreditur dengan barang jaminan rumah, tujuan dari peminjaman uang dengan jaminan ini agar lebih mendapatkan kepercayaan kreditur bahwa akan membayar utang tersebut, kemudian agar mendapatkan peminjaman uang kembali pihak debitur meminjam uang kepada orang lain dengan barang jaminan yang sama tanpa sepengetahuan kreditur. Pihak ketiga juga tidak mengetahui bahwa barang jaminan tersebut telah digadaikan debitur kepada kreditur.

Dalam ketentuan hukum perdata, istilah gadai hanya diperuntukkan untuk barang bergerak. Adapun jaminan yang berbentuk barang tidak bergerak, dalam hukum perdata disebut dengan istilah hipotek. Dalam KUHperdata dalam pasal 1162, Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan. Dalam praktik yang dilakukan masyarakat Desa Bania Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini menggunakan objek yang tidak bergerak yaitu sebuah rumah beserta sertifikatnya.

Dalam hukum perdata tentang pemanfaatan objek gadai dijelaskan di dalam KUHPerdata tentang ketentuan gadai, dalam pasal 1150 maka dapat disimpulkan bahwa gadai adalah perikatan dengan ketentuan hanya sebagai jaminan, bukan pemindahan hak pakai atau hak guna. Bahkan apabila dalam pemanfaatan barang tersebut dapat mengurangi atau merusak barang gadai tidak

menjadikan utang penggadai lunas, namun penerima gadai wajib mengganti kerugian tersebut. Pemanfaatan objek gadai menurut hukum perdata barang gadai itu untuk disimpan dan tidak untuk dipergunakan. Oleh karena itu barang yang digadaikan tidak boleh barang yang cepat rusak.

Dalam praktik gadai rumah yang digadaikan kembali di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang mana objek gadai tidak diperbolehkan dimanfaatkan baik oleh debitur maupun kreditur dengan alasan apapun. Dalam KUHperdata pasal 1152 dijelaskan bahwa jika barang jaminan dimanfaatkan oleh debitur dan kemudian hilang atau rusak barang tersebut sedangkan utangnya belum lunas maka debitur wajib bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya barang jaminan tersebut begitu pun sebaliknya.

Namun pada kenyataannya debitur memanfaatkan barang jaminannya untuk mendapatkan pinjaman uang kembali kepada orang lain atau disebut pihak ketiga dengan alasan kebutuhan mendesak, hal ini tidak diketahui oleh pihak kreditur maupun pihak ketiga. Hal ini dapat merugikan kreditur maupun pihak ketiga karena debitur melakukan hal tersebut untuk kepentingannya dan tanpa seizin dari pihak yang bersangkutan. Dalam perjanjiannya terdapat waktu yang telah ditentukan maka debitur wajib membayarnya sebelum jatuh tempo jika dalam jangka waktu yang ditentukan debitur tidak dapat melunasi utangnya maka kreditur berhak menjual barang jaminan itu atas dasar pelunasan utang dari debitur itu sendiri.

2. Analisis Faktor Penyebab Pemberi Gadai menggadaikan kembali Rumah yang dimilikinya di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

a). Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Pemberi Gadai menggadaikan kembali Rumah yang dimilikinya di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Agama Islam adalah agama yang memandu serta mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik sosial, budaya, politik, keamanan, ekonomi, begitu juga dalam hal ibadah. Dalam hal ekonomi, Islam banyak berbicara tentang muamalah, bahkan ayat terpanjang di dalam Al-Quran adalah berkaitan dengan muamalah. Manusia diciptakan untuk saling tolong menolong. Manusia juga saling membutuhkan satu sama lainnya, terkadang manusia mengalami kesulitan dan untuk mengatasinya terpaksa meminjam uang kepada orang lain untuk menutupi kekurangannya. Biasanya sedikit sulit jika seseorang meminjam uang kepada orang lain tanpa jaminan. Kemudian solusi yang cepat untuk mendapatkan pinjaman uang yaitu dengan gadai. Gadai adalah praktik utang piutang dengan dengan barang jaminan agar mendapatkan kepercayaan dari *murtahin* (penerima gadai) bahwa utangnya akan dibayar.

Praktik yang dilakukan masyarakat Desa Banua Batung Desa Banua Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah menggunakan gadai karena salah satu solusi dari permasalahan mereka. Gadai dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terlebih lagi dalam kondisi

kesulitan sudah seharusnya dipenuhi bagi orang yang mempunyai kelebihan harta.

Sebagian dari mereka menggunakan akad gadai ini untuk meminjam uang dengan berbagai objek gadai dan sebagian yang lain juga baru pertama kali menggunakan gadai ini. Selain cepat mendapatkan pinjaman uang, praktik gadai ini sangat membantu masyarakat untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dengan keadaan yang mendesak baik itu dari segi pokok, kesehatan, dan yang lainnya. Beberapa dalil Al-Quran terkait pinjaman atau hutang, diantaranya QS. Al-Hadid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Pada saat itu masyarakat di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini pada kasus pertama khususnya *rahin* yang mana usaha salonnya sangat menurun dan pekerjaan dari mendekor acara pernikahan juga tidak banyak karena musim pandemi yang mengharuskan masyarakat tetap dirumah dan jaga jarak. Meningkatnya kebutuhan sehari-hari dan yang lainnya mengharuskan *rahin* meminjan uang kepada *murtahin* menggunakan barang jaminan dengan alasan keadaan yang mendesak.

Islam membolehkan meminjam uang dengan keadaan mendesak dengan niat yang baik dan benar. Misalnya terpaksa berhutang karena tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasarnya, membayar rumah sakit, membayar sekolah anaknya maka hal ini dibolehkan dan tidak ia gunakan untuk keperluan lain yang

tidak ada hubungannya dengan niat awalnya. Seorang muslim yang berhutang karena kebutuhan yang mendesak juga harus disertai niat dan tekad untuk melunasi hutangnya. sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya “Barangsiapa meminjam harta orang lain dengan niat mengembalikannya niscaya Allah akan mengembalikannya untuknya. Dan barangsiapa meminjam harta orang lain untuk memusnahkannya niscaya Allah akan memusnahkan dirinya (HR.Bukhari)

Tetapi pada zaman sekarang tidak semua dari masyarakat meminjam uang karena keadaan mendesak, banyak yang berhutang bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya namun justru digunakan untuk memenuhi hawa nafsunya dan meningkatkan gaya hidup. Seperti yang dilakukan masyarakat Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada kasus yang kedua yaitu *rahin* yang meminjam uang kepada orang lain dengan alasan keadaan yang mendesak namun kenyataannya adalah untuk kepentingan pribadinya yaitu mengikuti hawa nafsu serta meningkatkan gaya hidupnya dengan bermain dadu.

Kemajuan dan berkembangnya manusia tidak luput dari pemikiran yang ingin semakin maju, baik dengan logika maupun finansial. Di era kemajuan teknologi saat ini maka bisa berdampak negatif maupun positif. Salah satu perkembangan pada zaman ini adalah permainan judi, permainan judi ini bisa dilakukan secara *online* maupun *offline*. Permainan judi telah dikenal dari zaman dulu sampai saat ini, dari dulu tidak pernah berubah melainkan yang berubah hanyalah cara mainannya seperti bermain kartu maupun dadu yang menggunakan uang yang merujuk kepada perjudian. Permainan dadu adalah

permainan sejenis judi yang sama-sama menggunakan uang, hal ini tentunya dilarang dalam syariat islam. Islam sangat keras melarang al-maisir didalam Qs.

Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.*¹⁵

Faktanya zaman sekarang masih banyak permainan ini dilakukan baik dari usia yang muda maupun yang tua, dengan metode yang semakin berkembang tanpa batas dan jarak yaitu banyak perjudian *online* yang biasanya menggunakan alat komunikasi seperti *smartphone* maupun *gadget*. Sebagai umat muslim kita wajib menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat islam salah satunya adalah judi dan mengerjakan perintah Allah Swt dalam menghasilkan uang dengan jalan yang halal.

b). Analisis Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Faktor Penyebab Pemberi Gadai menggadaikan kembali Rumah yang dimilikinya di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Perekonomian semakin meningkat menyebabkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan konsumtif maupun produktif. Kebutuhan dana segar pada masyarakat terus meningkat seiring bertambahnya kebutuhan hidup. bagi masyarakat dengan taraf hidup menengah ke bawah, kebutuhan akan sumber dana yang sewaktu-waktu dapat diandalkan menjadi

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, hlm. 138.

suatu kebutuhan. Hal ini disebabkan karena tidak semua orang dapat dengan mudah memberikan pinjaman/hutang kepada pihak lain begitu saja. Maka solusi yang cepat untuk mendapatkan pinjaman uang yaitu dengan melakukan gadai.

Dalam hukum perdata, gadai diatur dalam undang-undang dan di Indonesia aturan umum ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku 41 KUHPerdata pasal 1150 sampai dengan pasal 1160.¹⁶ Hubungan antara debitur dengan kreditur itu merupakan hubungan hukum, maka ini berarti bahwa hak si kreditur itu dijamin oleh hukum (undang-undang). Hal ini dipertegas lagi berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan hal itu maka salah satu pihak tidak memenuhi tuntutan lawannya secara sukarela, maka kreditur dapat menuntutnya di Pengadilan.¹⁷

Masyarakat di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadikan gadai sebagai salah satu solusi dari kesulitan mereka, masyarakat Desa Banua Batung melakukan gadai untuk menutupi kekurangan dari kebutuhan sehari-harinya. Pada kasus pertama debitur meminjam uang dengan alasan keadaan mendesak yang mana pemasukan dari hasil kerjanya menurun dan kebutuhan ekonominya meningkat, agar mendapatkan kepercayaan dari kreditur, debitur menggadaikan rumahnya sebagai jaminan utangnya.

¹⁶ Qatrunnada, Choiriyah, and Fitriani, "Gadai Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Hukum Islam," *Maliyah, Jurnal Hukum Bisnis Islam*: (2018) hlm. 177.

¹⁷ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta, 2021), hlm. 7.

Dalam hukum perdata diperbolehkan meminjam uang dengan keadaan mendesak. Suatu perjanjian sah apabila tanpa adanya paksaan dan sesuai dengan kesepakatan bersama, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1321 KUH perdata menjelaskan bahwa suatu kesepakatan sah apabila tidak adanya paksaan, ataupun tidak adanya penipuan. Debitur harus membayar utangnya dengan jangka waktu yang telah ditentukan, jika dalam jangka waktu yang ditentukan debitur tidak dapat melunasi utangnya maka debitur dituntut untuk ganti rugi karena melakukan wanprestasi kecuali hal tersebut karena keadaan yang memaksa debitur tidak dapat membayarnya.

Dalam pasal 1245 BW berbicara tentang kerugian yang timbul karena berhalangannya debitur untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh karena keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak di sengaja. Dalam hal ini masih sama menerangkan tentang pembebasan debitur dalam membayar ganti kerugian jika wanprestasinya karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau tidak disengaja.¹⁸

Berbeda dengan kasus yang kedua yang terjadi di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu Debitur beralasan kepada kreditur karena keadaaan yang mendesak agar diberi pinjaman uang oleh kreditur. Namun kenyataannya debitur meminjam uang dengan alasan mengikuti hawa nafsunya dan meningkatkan gaya hidupnya yaitu dengan permainan judi yang menggunakan dadu, yang mana permainan ini menggunakan uang. Debitur sangat menyukai permainan dadu ini karena dengan mudah mendapatkan uang

¹⁸ Arif Wisnu Wardana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Overmacht Dalam Perjanjian Mudharabah (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," 2017, hlm. 25.,

dan dengan segala cara juga debitur mendapatkan uang untuk bisa bermain dadu ini. Namun permainan dadu menggunakan uang ini sudah mendapatkan izin dari pihak kepolisian setempat.

Dalam Pasal 303 KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, Jenis perjudian tersebut bukan merupakan kejahatan karena sudah mendapat ijin dari pemerintah daerah atau pemerintah setempat dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Dalam konteks hukum perdata, tidak secara langsung diatur mengenai pelarangan perjudian. Akan tetapi, ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata lebih mengatur mengenai konsepsi utang yang dapat terjadi apabila telah terjadi tindak kejahatan perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1788 sampai 1791 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁹

Perjudian adalah hal yang dapat merugikan karena sistem permainannya yang untung rugi. Meskipun di hukum perdata tidak terlalu spesifik hukum tentang perjudian namun Sesuai dengan Pasal 303 KUHP perjudian merupakan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut praktek perjudian merupakan perbuatan melawan hukum dan bisa diancam dengan hukum pidana. Undang-Undang Perjudian No. 7 Tahun 1974 menegaskan bahwa, setiap bentuk kegiatan

¹⁹ Fariz Eben Ezel Sagala and Siti Mahmudah, "Perjudian Dalam Sudut Pandang Hukum Perdata," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): hlm. 2367.

perjudian adalah merupakan tindak pidana dan diancam dengan hukuman pidana.²⁰

²⁰ Sagala and Mahmudah, hlm. 2369.